

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kewenangan lembaga dalam melakukan PKKN pada perkara korupsi terhadap BPK, BPKP, dan KPK menimbulkan ketidaksinkronan secara vertikal terhadap lembaga yang berwenang dalam melakukan PKKN. Kewenangan BPK sebagai lembaga dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara diberikan langsung melalui Pasal 23E hingga Pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 terkait fungsinya sebagai lembaga dalam melakukan PKKN. BPKP diberikan kewenangan dalam melakukan PKKN hanya melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dimana secara hierarki kedudukan Perpres berada dibawah Undang-Undang. Sedangkan, KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mencantumkan adanya kewenangan dalam PKKN dan seringkali dalam melakukan perhitungan kerugian negara KPK merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.
2. Adanya ketidaksinkronisasi mengenai lembaga dalam melakukan PKKN pada tindak pidana korupsi berdampak pada perbedaan hasil PKKN dalam beberapa putusan. Perbedaan hasil penghitungan ini timbul karena adanya tumpang tindih kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 secara khususnya merujuk BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Sedangkan, BPKP sebagai bagian dari APIP dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kerugian keuangan negara yang dihitung oleh APIP hanya dalam rangka pengendalian intern. Kemudian, merujuk pada Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara dibuktikan melalui hasil perhitungan lembaga negara audit keuangan menjadikan KPK secara jelas tidak berwenang dalam melakukan PKKN. Selanjutnya, berdasarkan beberapa konsep yang telah diuraikan, maka konsep yang dapat diterapkan yaitu PKKN dilakukan oleh BPK dan apabila mengalami kendala maka BPK dapat menggunakan dan menjadikan hasil pemeriksaan BPKP yang merupakan bagian dari APIP sebagai bahan pendukung sepanjang pemanfaatan tersebut tetap berada dalam kerangka kewenangan BPK berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya sinkronisasi atau penyesuaian antar peraturan perundang-undangan yang terkait lembaga yang berwenang dalam melakukan PKKN antara BPK dan BPKP dan peran KPK terhadap hasil PKKN. Sinkronisasi tersebut diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan masing-masing Lembaga, hal tersebut dilakukan untuk menjamin asas kepastian dan keadilan hukum bagi individu yang berhadapan dengan hukum pada perkara korupsi.
2. Agar pembuktian kerugian negara melalui hasil PKKN dapat berjalan dengan efektif, dibutuhkan sinergitas dan kerjasama antara BPK dan BPKP dalam melakukan PKKN dimana dalam kerjasama tersebut tetap dibawah koordinasi BPK sebagai pihak yang menetapkan kerugian negara dan sebagai pemegang kewenangan secara konstitusional.